

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kejahatan seksual merupakan suatu problematika yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. kejahatan seksual itu sendiri mencakup perzinahan, pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual. Di Indonesia, kasus kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dimana kekerasan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, sudah menjadi tugas pemerintah agar memberikan jaminan terhadap perempuan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Kekerasan seksual terhadap perempuan sudah menjadi masalah utama di Indonesia, Negara harus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu korban kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global dan diantara orang Indonesia yang rentan menjadi korban kejahatan yaitu wanita. Perbedaan masalah hidup yang rumit perempuan, yang mengakibatkan mereka sering kali menjadi korban atas kejahatan dan kekerasan seksual. Begitu banyak kejahatan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan baik dalam hal pembunuhan, penganiayaan, bahkan juga menjadi korban pemerkosaan.

Kekerasan seksual ini bukanlah hal yang baru didengar karena kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kejahatan yang sangat besar yang berdampak dan berdampak pada kerugian pada kamanan perempuan pada lingkungan hidup. Korban kekerasan seksual pada perempuan ini terjadi karena kaum perempuan sering kali di anggap lemah masalah kekerasan seksual bisa terjadi terhadap siapa saja, pelakunya bisa dari anak-anak

maupun lanjut usia baik laki-laki maupun perempuan tetapi kekerasan seksual banyak korban dari perempuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan seksual adalah ingin memuaskan hasrat seksual dan kesenjangan relasi. Pelakunya mengetahui bahwa perempuan itu lemah dan memiliki akses yang mudah pada korban.

Kekerasan seksual terjadi baik dalam ranah domestik maupun publik, lemahnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual menjadi faktor utama maraknya kekerasan seksual. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan seksual bukan hanya cara menindak pelaku. Dampak kekerasan seksual sangat menimbulkan trauma bagi korbannya, dampak yang terjadi baik psikis maupun fisik. Dampak psikologis korban kekerasan akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Dampak fisik, kekerasan seksual merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi.

Perempuan seringkali diperlakukan tidak adil dan sering kali diperlakukan tidak hormat seperti menjadi korban pelecehan seksual bahkan sering kali menjadi korban kekerasan seksual. Hingga saat ini Hak Asasi Manusia bagi setiap masyarakat seringkali dilanggar tidak dihormati bahkan tidak mendapatkan perlindungan yang menjadikan kaum perempuan seringkali menjadi korban kejahatan yang paling disalahkan, namun pada prakteknya mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. (Viktimologi, 2004, hlm. 34-36)

Perbandingan Posisi yang membuat perempuan dalam kehidupan sosial masih kalah dibandingkan laki-laki adalah karena kuatnya faktor sosial, budaya dan institusional menempatkan perempuan lebih rendah dari laki-laki, yang membuat perempuan seringkali dianggap bergantung, terpojok, dan dianggap tidak mendominasi. perempuan 90% pernah

mengalami kekerasan di tempat umum, bahkan di rumahnya sendiri, tidak menjamin terjauhi dari kekerasan..(Marshall et al., 2020, hlm. 50)

Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi melakukan observasi bahwa pelecehan seksual salah satu tindakan kekerasan seksual bahkan tindakan yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun non fisik yang tidak diinginkan dengan berbagai cara, seperti foto perilaku, membuat gerakan sugestif seksual, meminta seseorang untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan, dan juga menunjukkan otot-otot alat kelamin langsung atau tidak langsung, dan bahkan transmisi orang yang terangsang secara seksual dan kontak fisik.(Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, n.d., hlm. 145)

Kekerasan seksual dapat disebut juga sebagai segala perilaku yang dilakukan seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban. Dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun termasuk, pacar, anak, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual ini dapat terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus.

Kekerasan seksual merupakan Pelanggaran HAM berat yang dimana kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula, seseorang yang menjadi korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Namun kenyataannya, semua berbanding terbalik dari apa yang diharapkan bahwa kejahatan seksual terjadi dalam lingkungan keluarga yang dimana seharusnya saling memelihara dan melindungi tetapi melainkan yang menjadi sebagai pelaku dari tindak kejahatan tersebut. peranan keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai pelindung bagi tiap anggota-anggota keluarga. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan menimbulkan pengaruh yang negatif.

Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban Artinya, pelecehan seksual ini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapa pun termasuk istri atau suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual ini dapat terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus karena kejadiannya tidak dapat diprediksi.

Hak atas kesehatan perempuan terhadap HAM di Indonesia untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia atas Hak-hak perempuan sudah konsisten dengan HAM atau belum. akan dikemukakan gambaran secara umum pentingnya hak perempuan di lindungi dalam hukum. Sudah cukup lama kaum perempuan mengalami berbagai diskriminasi dan kekerasan dalam berbagai bidang kehidupan. Maka dari itu diperlukan kekritisan menyangkut kesetaraan perempuan yang berbasis pada hak, karena dalam hal ini berperan penting dalam keamanan wanita yang seing kali menjadi korban pelecehan maupun kekerasan seksual.

Pelaku dari suatu kekerasan seksual tersebut bahkan bisa masih orang-orang di sekitar yang kenal baik dengan korban, baik keluarga maupun tetangga, atau hubungan antara pelaku dan korban sudah saling kenal sebelumnya, bahkan pelaku bisa saja berada di lingkungan sekitar kita atau lingkungan tempat tinggal kita, perilaku menyimpang merupakan kasus nyata yang dapat merusak norma sosial dan tatanan sosial, yang menimbulkan permasalahan antar individual yang harus adanya upaya untuk menjaga ketertiban sosial..(Kegan, 1965, hlm. 90) dalam hal ini banyak sekali pengaruh lingkungan sekitar yang bisa saja memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat adalah sekelompok orang atau individu yang hidup dalam satu tempat dan bergaul satu sama lain. Biasanya saling hubungan dan melakukan interaksi secara rutin maupun dapat dikatakan setiap hari, dengan adanya kelompok sosial ini maka setiap individu dapat saling berinteraksi, saling membantu dan juga saling membutuhkan serta orang lain.

bahwa Terkadang orang-orang disekitar kita bisa menjadi positif atau negatif bagi kita karena dalam hal ini sangat terlihat pengaruh yang terlihat dari lingkungan sekitar kita karena orang atau tetangga kita sendirilah yang dapat merubah dan membawa hal-hal negatif bagi lingkungan.

Korban dalam kasus kekerasan seksual masih banyak yang mendapatkan, pengucilan bahkan diskriminasi terhadap korban pelecehan seksual di wilayahnya, Hal ini dapat terjadi karena perilaku sosial yang negatif, sehingga sikap dan perilaku masyarakat perlu diubah agar korban tidak merasa terasing di lingkungan keluarga, bahkan dikucilkan oleh masyarakat sekitar rumah atau wilayah setempat tempat kita tinggal yang bertetangga sangat dekat terjadinya diskriminasi sosial ini khususnya sifat diskriminasi antar kelompok dengan kelompok yang lainnya yang cenderung memihak satu kelompok atas yang lain dan bertindak tidak adil terhadap kelompok lain merupakan sikap yang dengan sengaja membedakan kelompok dalam pembedaan ini seringkali didasarkan pada agama, suku, suku, dan ras. Diskriminasi seringkali cenderung dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas.

Ketika membahas tentang korban dari suatu tindak kejahatan, pandangan kita langsung tertuju kepada para korban. Viktimologi dapat mengidentifikasi berbagai faktor. Viktimologi berasal dari bahasa latin *Victima* yang berarti korban dan *logo* yang berarti pengetahuan. Secara istilah, viktimologi berarti penelitian yang mempelajari korban, dan akibat permasalahan pada korban yang merupakan suatu masalah manusia sebagai makhluk sosial.

Viktimisasi atau proses timbulnya korban yang bervariasi Suatu tindak kejahatan dapat melahirkan trauma dan penderitaan bagi korban Penderitaan secara fisik, emosi, finansial, psikologis maupun secara sosial. Viktimisasi jauh lebih luas dari semata-mata tindak pidana. Karena terjadinya korban adalah tidak semua karena tindak pidana. Bisa karena bencana alam, bencana lingkungan, bencana teknologi, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pelanggaran HAM (*human rights violation*) yang tidak terumuskan sebagai tindak

pidana, dan lain sebagainya. seseorang yang menjadi korban kekerasan seksual itu sering kali merasakan kecemasan, depresi, penurunan harga diri, dan keterampilan sosialisasi yang berkurang. Di sini psikososial merupakan hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi, yaitu pengaruh faktor psikososial dan faktor sosial.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengambil skripsi dengan judul “**PERLAKUAN DISKRIMINASI MASYARAKAT SEKITAR PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**” yang secara garis besar bertujuan untuk meneliti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak kandungnya menjadi korban perkosa hingga hamil dan diusir oleh satu kampung Daerah Jawa Barat Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana proses terjadinya diskriminasi kepada korban kekerasan seksual di lingkungan masyarakat ?
2. Bagaimana langkah-langkah edukasi kepada masyarakat yang melakukan diskriminasi kepada korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang mengalami perlakuan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang nomor 39 tahun 1999?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memberikan pemahaman tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perlakuan diskriminasi kepada korban kekerasan seksual dalam lingkungan masyarakat sekitar.
2. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia

dalam melakukan diskriminasi pada korban

3. Untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang mengalami perlakuan diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi manusia sesuai dengan undang-undang nomor 39 tahun 1999

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan teoritis**

Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang kekerasan seksual, serta mengetahui perlindungan hukum untuk korban kekerasan seksual yang mengalami perlakuan diskriminasi dari masyarakat sekitar.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak korban, dan memberikan bantuan untuk korban baik fisik maupun psikis.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan Sila Ke-2 Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mengandung makna bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya merupakan dasar hubungan semua umat manusia dalam mewujudkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pengakuan hak asasi manusia. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya., yang sama hak dan kewajiban asasinya.

Perlindungan masyarakat terhadap hak asasinya telah diatur dalam Pasal 28 G UUD

1945 yang menjelaskan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya, Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Manusia selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa selain manusia itu sebagai makhluk yang mempunyai kebutuhan dan/atau kepentingan akan pribadinya sendiri, manusia juga memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia yang lain, selanjutnya interaksi ini.

Perkembangan pada masyarakat ini haruslah saling berdampingan dan juga disertai dengan peningkatan moral dan akhlak manusia secara mendasar, namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat seolah-olah tidak berujung. Manusia dikelilingi oleh masalah yang dibuat oleh dirinya sendiri atau oleh orang-orang di sekelilingnya. Manusia mempunyai ambisi, keinginan, dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena keinginan diri yang berlebihan menjadi gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam. Kekerasan seksual, bukanlah hal yang asing di kalangan masyarakat. Kekerasan seksual umumnya menimpa para wanita atau anak-anak. Namun kekerasan seksual yang dimaksud di sini adalah kekerasan seksual yang menimpa para wanita dan anak-anak sekalipun.

Kasus yang terjadi dilapangan adalah terkait ada nya Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan



bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membela serta mempertahankan dirinya dalam hal ini *teori viktimisasi routine activities* mengatakan bahwa kriminalitas adalah normal dan tergantung pada kesempatan-kesempatan yang tersedia. Bila sebuah target tidak cukup dilindungi, dan bila ganjarannya cukup berharga, maka kejahatan akan terjadi. Kejahatan tidak membutuhkan pelanggar-pelanggar kelas berat, pemangsa-pemangsa super, para residivis atau orang-orang jahat. Kejahatan hanya membutuhkan kesempatan. Premis dasar dari teori aktivitas rutin ialah bahwa kebanyakan kejahatan adalah pencurian kecil dan tidak dilaporkan kepada polisi. Kejahatan bukanlah sesuatu yang spektakuler ataupun dramatis.

Korban tindak kekerasan seksual mempunyai untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. (Rena Yulia, 2013, hlm.55) Selain itu hak-hak korban pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban yaitu korban berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan ini diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Dasar pertimbangan hukum yang oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perkosaan seringkali didasarkan pada pertimbangan formal dan jarang

memperhatikan aspek psikologi/kejiwaan korban. Dalam Hal tersebut yang membuat sulitnya pembuktian sehingga membuat aparat penegak hukum ragu untuk menerapkan Pasal 285 KUHP terhadap para pelaku. Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan sangat kurang/masih minim, hal ini terlihat dari banyaknya vonis/hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku yang sangat ringan dan tidak sesuai dengan penderitaan yang dialami korban.

Viktimisasi sekunder ini dapat terjadi ketika korban berhadapan dengan proses hukumnya, termasuk dengan penegak hukum, proses medis, dan sistem perawatan kesehatan mental. Merujuk pada apa yang telah dikemukakan oleh Campbell, maka dapat dikatakan bahwa perempuan korban perkosaan cenderung mengalami viktimisasi sekunder ketika mengadukan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya kepada aparat sistem peradilan pidana.

Perempuan selain mengalami viktimisasi sekunder korban perkosaan juga telah dilanggar hak-haknya sebagai perempuan dan sebagai korban itu sendiri mengemukakan bahwa perempuan merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang juga harus dilindungi hak asasinya, sehingga pelanggaran terhadap hak asasi perempuan harus juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara umum. Korban perkosaan tidak hanya menerima stigma verbal, namun juga ada bentuk stigma non verbal yang diberikan kepada korban.

Penolakan dari kelompok masyarakat tertentu terjadi karena dia dianggap tidak normal seperti kebanyakan pada masyarakat yang terus memberikan penolakan pada korban berupa perlakuan diskriminatif dalam aspek ekonomi, dimana kesempatan para korban untuk mendapatkan pekerjaan semakin sempit, dengan kondisi lapangan pekerjaan yang sempit membuat mereka semakin terpojokan dari aspek ekonominya. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat memberikan empati pada korban meskipun

masyarakat telah melakukan tindakan pada pelaku tetapi masih ada masyarakat yang juga menyalahkan korban yang dianggap membuat pelaku tertarik untuk melakukan pelecehan pada korban sebab masyarakat memberikan stigma.

Kejahatan seksual dalam RUU KUHP terdapat pada bab Tindak Pidana Kesusilaan dalam mencakup 56 pasal (467 -504), terbagi dalam sepuluh bagian, seperti: pelanggaran kesusilaan itu sendiri, pornografi dan pornoaksi, perkosaan, zina dan perbuatan cabul (mulai tindak pidana bagi pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan “perkawinan yang sah” sampai dengan persetubuhan dengan anak-anak), Selain itu penggunaan istilah dalam tindak pidana perkosaan dan pencabulan tetap menggunakan kata persetubuhan. Hal ini akan membuat tindak pidana perkosaan tipis bedanya dengan pencabulan yang akan menyebabkan kasus perkosaan akan menjadi kasus pencabulan bila tidak ditemukan bukti-bukti adanya kekerasan atau perlawanan dari korban.

Pelecehan seksual yang sering terjadi tidak dapat dijerat pelakunya karena tidak mencukupi unsurnya untuk kasus pencabulan atau pemerkosaan. Menggunakan pasal - pasal yang tidak relevan dengan kasus sehingga tidak memberikan keadilan dan mereduksi nilai kekerasan yang dialami oleh perempuan, misalnya kasus pelecehan seksual menjadi kasus pencabulan. Dalam masyarakat, perempuan dianggap merupakan “milik” masyarakat. Sehingga setiap tingkah lakunya dikontrol yang menyebabkan perempuan kehilangan kendali atas tubuh dan bahkan jiwanya. Dalam kondisi seperti ini perempuan berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu maupun komunitas serta sulit terbebas dari siklus kekerasan yang terjadi tersebut.

Prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara yang satu dengan yang lain adalah sama. Tetapi secara subjektif, dalam pelaksanaannya tidak demikian. Artinya, pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi dan penafsiran HAM antara negara yang

satu dengan negara yang lain. Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara. Sejak awal “*Universal Declaration of Human Rights*” ini memang dimaksudkan sebagai *common standard of achievement for all peoples and all nations*. Ini berarti bahwa deklarasi tersebut hanya memberikan garis besar bagi negara - negara dalam menentukan apa yang selayaknya dihormati sebagai HAM. Secara yuridis deklarasi tidak meletakkan suatu kewajiban apa pun yang bersifat mengikat. Tidak ada satu negara atau kekuatan apa pun yang dapat memaksakan dipatuhinya deklarasi ini dalam hal ini *teori perlindungan hukum* sangatlah penting bagi korban kekerasan seksual, Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah dan didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan analisis, kemudian merincinya menjadi penelitian hukum, peristiwa hukum. Selain itu, hukum juga mencari solusi atas permasalahan yang muncul dengan gejala tersebut. (Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2008, ) Untuk Menemukan dan memahami masalah perlu menggunakan pendekatan dengan metode ilmiah tertentu. Hal-hal yang dilakukan untuk persiapan investigasi hukum ini

menggunakan metode investigasi spesifikasi yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

“Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, kondisi atau gejala tertentu. Tujuannya adalah untuk memperkuat hipotesis, sehingga dapat memperkuat teori lama atau menjadi bagian dari pengembangan teori baru..”

Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu metode yang dilakukan melalui pengkajian dan menganalisis dengan memberikan gambaran umum serta menyeluruh mengenai Perlakuan diskriminasi masyarakat sekitar pada korban kekerasan seksual dikaitkan dengan undang - undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

### **2. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yang mempergunakan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum atau penelitian yang menggunakan pendekatan, teori, konsep, dan metode analisis yang masuk dalam kaidah-kaidah dogmatis.. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990) Peneliti juga menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu hukum sebagai gejala yang ada dalam masyarakat sebagai perilaku yang terpola, pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau sosiologi. Pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif yakni untuk mencari data yang kemudian data tersebut dapat diolah agar menghasilkan penelitian tentang Perlakuan diskriminasi masyarakat sekitar pada korban kekerasan seksual dikaitkan dengan undang - undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

### 3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yaitu rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari mulai tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tugas akhir. Pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

#### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian data sekunder. Penelitian ini meliputi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur ilmiah yang diperlukan untuk penelitian ini, dan para ahli yang terlibat untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini yang berhubungan dengan objek penelitian.

Soerjono Soekanto dan Mamudji (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001)

“Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data teoritis dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan yang Mempelajari materi data sekunder. Penelitian data sekunder dan mengumpulkan dan mengolah bahan pustaka yang disajikan dalam bentuk layanan pendidikan dan rekreasi yang memberikan informasi kepada masyarakat secara teratur dan sistematis.”

Untuk penelitian kepustakaan, bahan hukum digunakan 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer ini mencakup antara lain, buku-buku yang terkait dengan pembahasan materi dan juga peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti:
  - a. Pasal 28 G Undang-Undang 1945
  - b. Pasal 28 I Undang-Undang 1945
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)
  - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - g. undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
- 2.) Bahan hukum tersier, yaitu berupa dokumen hukum lain yang berkaitan dengan subjek yang memberikan informasi tentang data primer dan sekunder seperti kamus bahasa. Karena dokumen dan sumber ini melengkapi data survei, pertanyaan yang diajukan dalam survei relevan dan dapat diteliti. Tahap penelitian kepustakaan merupakan tahap persiapan untuk melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai sumber penelitian.

#### b. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara observasi langsung di lapangan. Dalam hal ini, dalam organisasi yang bersangkutan dengan subjek penelitian, data yang dihasilkan kemudian dijadikan sebagai data primer. Penelitian akan dilakukan dengan mewawancarai **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung** untuk mendapatkan informasi dan dokumen dengan mewawancarai langsung orang-orang yang relevan.

#### 4. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sebagai berikut:

- A. Penelitian kepustakaan yaitu peneliti yang mengumpulkan data dengan menggunakan buku, hasil penelitian atau jurnal yang berkaitan dengan hukum positif dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan inventarisasi dan pendataan rinci terhadap korban kekerasan seksual yang di perlakukan diskriminasi

oleh masyarakat sekitar.

- B. Penelitian Lapangan peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pihak lembaga bantuan hukum yang menangani kasus-kasus yang penulis angkat yaitu **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung** akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara tatap muka di mana informasi yang akurat dan tepat dikumpulkan dari sumber yang telah diidentifikasi sebelumnya..(Nasution, 2008)

## 5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

- A. Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan - bahan tertulis yang berupa buku, jurnal, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta alat tulis untuk menulis ringkasan data dan laptop untuk mengetik serta menyusun hasil dari wawancara.

- B. Alat pengumpulan data lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara melakukan proses wawancara yang melibatkan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan ( interviewer ) dan yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan jawaban ( interviewee ) (Rochajat, 2007) proses data lapangan dilakukan menggunakan media handphone untuk merekam percakapan wawancara yang telah dilakukan serta seperangkat alat tulis untuk mencatat pertanyaan maupun jawaban yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian ini.



## 6. Analisis Data

Analisis data Penelitian ini merupakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Dalam sebuah tulisan ilmiah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah Penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis hingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal Jenis penelitian yuridis kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan menggunakan yuridis . Jenis penelitian yuridis kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial Jenis penelitian yuridis kualitatif merupakan gabungan penelitian yuridis dan kualitatif, kumpulkan data ini untuk mencari tingkat kasus korban pelecehan seksual yang didiskriminasi oleh masyarakat, kemudian analisis data tersebut dimulai dengan pertanyaan umum, kemudian coba ditarik kesimpulan khusus.

Soerjono Soekanto menyatakan :

“Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis serta konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.”

A.) Bahan-bahan hukum yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

B.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

C.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini diperoleh dari bahan apapun yang berkaitan untuk membantu

bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **7. Lokasi Penelitian**

Untuk mendukung penelitian ini dengan penulisan hukum, perlu dilakukan di tempat-tempat yang terkait dengan topik yang dibahas. Kajian ini dilakukan dalam bentuk:

a. Penelitian kepustakaan, antara lain :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Perpustakaan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM jalan Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272
- 3) Perpustakaan Dinas perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi jawa barat Jl. Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

b. Instansi :

- 1) Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia, Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40272 Jl. Raya Tengah No.31, RT.1/RW.9, Kp. Tengah, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13520
- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, Jl. Padalarang - Cisarua Komplek Pemda Kab. Bandung Barat Gedung A Lantai 2, Ngamprah